



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat

Telepon : (0370) 6177418 Fax : (0370) 6177413

E-mail : bnnpntb@gmail.com

Nomor : B/569 /IX/KA/KU.02/2024/BNNP
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyerahan Pengembalian Gaji Ke 13
Tahun 2021

Mataram, 2 September 2024

Kepada yth
Inspektur Kabupaten Sumbawa
di
Sumbawa Besar

1. Rujukan
 - a. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2021 tentang pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2021;
 - c. Peraturan BNN Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan pengembalian gaji bulan ke 13 (ketiga belas) tahun 2021 pegawai BNNP NTB a.n. Ahmady NIP. 197202271994031004 dan Ellyah Andriany NIP. 198403282010012020 yang dibayarkan menggunakan anggaran belanja pegawai satuan kerja BNNP NTB telah disetorkan ke kas negara melalui aplikasi Sistem Informasi PNPB Online (SIMPONI) pada tanggal 22 Juli 2021 sebagaimana bukti terlampir.
3. Pembayaran gaji bulan ke 13 (ketiga belas) tahun 2021 pegawai tersebut, masih menggunakan anggaran belanja pegawai pemerintah Kabupaten Sumbawa.
4. Demikian untuk maklum, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plh. Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Barat


M. Ridwan, S.AP